



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR : 4 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI**  
**KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTUL**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BANTUL,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjawab tuntutan dan perkembangan yang dihadapi generasi muda dewasa ini, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas;
  - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bantul, perlu melakukan pembenahan terhadap tugas dan fungsi Sub Dinas Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu meningkatkan bentuk kelembagaan Sub Dinas Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Lembaga Teknis Daerah berbentuk kantor;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 61);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTUL

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legislatif Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kantor Pemuda dan Olah Raga adalah Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul;
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul;
9. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Kantor Pemuda dan Olah Raga yang meliputi Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pemuda dan Olah Raga.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Pasal 3

- (1) Kantor Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Kantor Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

Tugas pokok Kantor Pemuda dan Olah Raga adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam lingkup kepemudaan dan keolahragaan.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Kantor Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis pemberdayaan, pembinaan dan fasilitas kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bibit-bibit unggul olah raga;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, monitoring serta pendataan dan evaluasi kegiatan potensi kepemudaan dan keolahragaan;
- f. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Kantor Pemuda dan Olah Raga.

### BAB IV ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
  - a. Kepala kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pemuda;
  - d. Seksi Olah Raga;
  - e. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 8**

Semua unit kerja di lingkungan Kantor Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

**Pasal 9**

Kepala Kantor dan semua pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Pemuda dan Olah Raga berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 10**

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Pemuda dan Olah Raga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 11**

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Kepala Kantor dan semua pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

**Pasal 12**

Hubungan kerja antar pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Pemuda dan Olah Raga dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Kantor.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 13**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Sub Dinas Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul tetap melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Sub Dinas Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul dihapus.

Pasal 15

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 22 Februari 2003

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Telah mendapatkan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
Dengan Keputusan  
Nomor : 06/Kep/DPRD/2003  
Tanggal : 22 Februari 2003

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 22 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI, M.Si  
(Pembina Utama Madya, IV/d)  
NIP 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SERI D NOMOR 6 TAHUN 2003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 4 TAHUN 2003  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI  
KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Generasi muda merupakan modal bagi negara untuk menyongsong masa depan bangsa, sehingga harus diarahkan dan dididik menjadi generasi muda yang tangguh, berdaya saing, unggul, mandiri dan berakhlak mulia serta menjunjung tinggi ajaran agama dan nilai-nilai luhur bangsa.

Budaya Olah Raga perlu ditumbuhkan guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup dan harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan Olah Raga di sekolah dan masyarakat.

Usaha-usaha pembibitan dan pembinaan Olah Raga prestasi harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dibawah koordinasi masing-masing Olah Raga termasuk organisasi Olah Raga penyandang cacat bersama-sama dengan masyarakat demi tercapainya sasaran prestasi yang membanggakan di tingkat nasional maupun internasional.

Bahwa perlu diciptakan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi rakyat.

Disamping itu perlunya perlindungan terhadap segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya (narkoba) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika.

Untuk mengakomodasikan maksud-maksud tersebut diatas, perlunya dibentuk lembaga teknis yang mampu melakukan pemberdayaan generasi muda dan peningkatan keolahragaan di Kabupaten Bantul.



Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu dibentuk Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH


KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 4 TAHUN 2003

TANGGAL :22 Februari 2003

BAGAN ORGANISASI

KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA



BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI